



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120.12/4 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2022-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi Provinsi merupakan lembaga mandiri yang mempunyai fungsi menjalankan peraturan perundang-undangan bidang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/191/2018 tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022, telah berakhir pada tanggal 27 Juli 2022 dan telah dilakukan perpanjangan masa jabatan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);

Memperhatikan : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 231.2/115 tanggal 13 Januari 2023 hal Penyampaian Daftar Calon Anggota KI Prov. Jateng Masa Jabatan 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2022-2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di wilayah Jawa Tengah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
 - b. memberi penilaian secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setiap Badan Publik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Anggota.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120.12/4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

DAFTAR ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO	NAMA
1.	SETIADI, SH, MH
2.	ERMY SRI ARDYANTI, S.Sos
3.	MOH. ASROPI, S.Pd.I
4.	SUTARTO, SH, M.Hum
5.	INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120.12/4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU KOMISI INFORMASI PROVINSI
JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

NO	NAMA
1.	SETIAWAN HENDRA KELANA, S.Kom
2.	MUKHAROM, SHI, MH
3.	SUDARMAN, S.Sos, M.Ec.Dev
4.	BUDI SP, S.Sos, M.IKom
5.	WIDI HERIYANTO, S.Sos

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO